

BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 3/ TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang

- a. bahwa Rericana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencariaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai iridikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 143 Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2019.

Mengingat

- Undang-IJndang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencariaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019:
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupa:en Lahat Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Lahat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 29)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG RENCANA KERJA LINGKUNGAN DI DAERAH PERANGKAT (RENJA) PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2019

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2019.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturari Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatei 1 Tahat.

NUT KEPINET KONSEP PERBUP I KEP I SRT PERJANJIA. TELAH DITELITI / DIKOORDIHASIKAN DIIG BAGIAN HUKUIJ REGISTER No. 232 B TANGGAL 26-7-2017

> abi syammora, sh.mt N.P. 1970071a 200003 1 609

Ditetapkan di Lahat

Juli 2018 Pada tanggal

&BUPATI LAHA

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat

'W Juli 2018 Pada tanggal/

PJ. SEKRÉTÁRIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. SYAMSUL KUSIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR: 3/